



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 52 TAHUN 2003

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DALAM WILAYAH  
KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam usaha memelihara dan memperkuat ketahanan ekonomi khususnya di bidang industri perikanan dalam rangka menghadapi era globalisasi, maka diperlukan kawasan yang representatif dan strategis;
  - b. bahwa pembangunan Kawasan Industri Perikanan diperlukan dana yang sangat besar, dan karenanya selain peningkatan peran BUMD, perlu pula didorong keikutsertaan pihak investor / badan usaha swasta dalam pembangunan tersebut;
  - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
15. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal;
16. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan;

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 26 Seri E Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri C Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 60 Seri E Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 42 Tahun 2003 tentang Retribusi Usaha Perikanan Dan Pungutan Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 64 Seri C Nomor 10).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG KAWASAN INDUSTRI PERIKANAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.

3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku dan barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Kawasan industri adalah kawasan tempat penempatan kegiatan industri pengolahan yang ditunjang oleh prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
7. Modal adalah kekayaan atau asset berupa uang tunai atau benda berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak atau benda tidak berwujud yang merupakan hak kebendaan yang dapat dinilai dengan uang.
8. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan menanam modal secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
11. Dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
12. Investor adalah Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang akan dan/atau telah menanamkan modalnya pada suatu kawasan baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Azas**

#### **Pasal 2**

Pembangunan Kawasan Industri Perikanan dalam wilayah Kabupaten Nunukan berazaskan :

- a. pembangunan Kawasan Industri Perikanan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan dengan tetap berdasarkan pada Rencana Umum Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Umum Propinsi dan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pembangunan Kawasan Industri Perikanan dalam wilayah Kabupaten Nunukan adalah :

- a. mencapai pemanfaatan sumber daya alam perikanan yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
- b. mencapai pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan daya tarik bagi masyarakat, Badan Usaha Pemerintah, Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Daerah atau investor untuk melaksanakan investasi dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- d. memberikan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan suatu kawasan.

## **BAB III**

### **PENETAPAN PENGGUNAAN KAWASAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kawasan yang ditunjuk untuk pembangunan Kawasan Industri Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Nasional, Rencana Umum Tata Ruang Propinsi dan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten.

#### **Pasal 5**

- (1) Penggunaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berkewajiban memprioritaskan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kawasan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Ketentuan Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antar masyarakat sekitar lokasi dengan investor dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **Pasal 6**

Dalam hal Kawasan Industri Perikanan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, maka setiap penggunaan Kawasan baik oleh Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun investor harus terlebih dahulu diadakan perjanjian

kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Badan Usaha/investor tersebut.

## **BAB IV Hak dan Kewajiban**

### **Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak :
- a. mendapatkan informasi tentang suatu kegiatan yang mempunyai dampak penting bagi lingkungan;
  - b. ikut serta dalam kegiatan investasi yang diwakili oleh BUMD/Perusda.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten juga berhak melakukan pengawasan dan pengendalian dalam setiap tahap kegiatan investasi.

#### **Pasal 8**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten :

- a. memberikan kemudahan dalam proses perizinan dalam kegiatan pengembangan kawasan industri;
- b. membantu kegiatan dalam hal pembangunan kawasan industri dalam setiap tahapan untuk mendukung kelancaran proses investasi;
- c. Memberikan bimbingan/penyuluhan dalam hal pendayagunaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Pengguna Kawasan/Investor**

#### **Pasal 9**

Pengguna kawasan/investor berhak mendapatkan kemudahan dalam proses perizinan usaha dan proses administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 10**

**Pengguna kawasan/investor berkewajiban :**

- a. mengelola Kawasan Industri Perikanan dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan Kawasan Industri Perikanan dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan sumber daya alam, dan menetapkan teknologi ramah lingkungan;
- c. mendayagunakan sumber daya alam/perikanan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan ekonomi masyarakat lokal, serta penataan ruang;
- d. melaksanakan kegiatan/pembangunan Kawasan Industri Perikanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui instansi terkait;
- f. membayar kewajiban di bidang retribusi, pajak dan kewajiban lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan pembinaan dan kerjasama/kemitraan usaha dengan masyarakat usaha kecil dan koperasi perikanan di Kawasan Industri.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

## **Pasal 11**

**Masyarakat berhak :**

- a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan industri perikanan;
- b. ikut serta dalam program/kegiatan industri perikanan;
- c. terlibat dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kawasan industri perikanan;
- d. menikmati hasil pembangunan/pengembangan kawasan industri perikanan.

## **Pasal 12**

**Masyarakat berkewajiban :**

- a. membantu Pemerintah Kabupaten dalam upaya menjaga fungsi Kawasan Industri Perikanan agar tetap lestari;
- b. berperan serta dalam mensukseskan program Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan dan pengembangan kawasan industri perikanan;
- c. membantu melakukan rehabilitasi kawasan industri perikanan.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Pertama**

**Pemanfaatan**

**Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan Kawasan Industri Perikanan dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan kawasan yang didasarkan atas Rencana Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif sebagai daerah otonomi sesuai kompetensi dan produk unggulan daerah, terutama pertanian dalam arti luas dan perikanan pada khususnya yang berazas lingkungan.

**Bagian Kedua**

**Pengendalian**

**Pasal 14**

Pengendalian pemanfaatan kawasan untuk tujuan industri perikanan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan kawasan industri perikanan.

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan Kawasan Industri Perikanan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dalam bentuk pemanfaatan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Terhadap pemanfaatan Kawasan Industri Perikanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua pemanfaatan kawasan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 18 Desember 2003

**BUPATI NUNUKAN,**



**H. ABDUL HAFID ACHMAD**